



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 29 September 1960, NIK 51080129600003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Mekarsari RT.-RW. - Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal 01 Maret 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO, tempat dan tanggal lahir Patas, 30 Desember 2006 (16 tahun 2 bulan), Agama Islam, pendidikan SMP , alamat di Dusun Mekarsari RT.- RW. - Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng provinsi Bali;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO tersebut dengan calon suaminya bernama ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL, tempat dan tanggal lahir Bondowoso 13 Mei 2003 (19 tahun 9 bulan), Agama Islam, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuli Bangunan, alamat di RT.15 RW. 01 Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa antara anak kandung bernama CITA DESI Wianti Binti Suwito dengan calon suaminya telah bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;

4. Bahwa anak kandung bernama CITA DESI Wianti Binti Suwito telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL;

5. Bahwa antara anak kandung bernama CITA DESI Wianti Binti Suwito dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;

6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari

7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

8. Bahwa antara anak kandung bernama CITA DESI Wianti Binti Suwito dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jelek);

9. Bahwa Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Tlogosari Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO untuk menikah dengan calon suaminya bernama ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah melamar CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO dan diterima;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL dan ingin segera menikah;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon mempelai pria yang bernama P.RIZAL, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besannya;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL dan diterima ;
- Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya ;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari ;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa karena untuk menghindari hal-hal yang kurang baik yang tidak diinginkan ia merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya walaupun calon istrinya belum berusia 19 tahun;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Pemohon yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (PEMOHON) NIK : 51080129600003; tanggal 23 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON Nomor : 5108010706100038 tanggal 04 Oktober 2021 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO Nomor 457/Disp/Grk/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL (calon suami anak Para Pemohon) nomor 3511031305030001 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Nomor B-046 /Kua.13.06.17/Pw.01/2/2023 tanggal 27 Februari 2023 , yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5
- Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO dengan calon suaminya yang bernama ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat hubungannya sehingga Pemohon sangat khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dan CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO terhimpun dalam satu keluarga dan Pemohon adalah orang tua/wali dari CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Pemohon yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut memuat tentang Nomor Ijazah, nama peserta dan nama orang tua didik, tanggal lahir peserta didik dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta ada relevansinya dengan posita angka 1, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2015, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Pemohon yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;
2. Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon merestui pernikahan anak Pemohon yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO dengan anaknya yang bernama ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL ;
5. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari ;
6. Kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso yang mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon suaminya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan *Qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat telah terdapat alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CITA DESI WIANTI BINTI SUWITO untuk menikah dengan ALFIN HIDAYAT BIN P. RIZAL ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1444 Hijriyah oleh saya Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, calon pengantin serta orang tua calon mempelai pria;

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,
ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian biaya :

| | | | | |
|---|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3 | Panggilan | : | Rp | 215.000,00 |
| 4 | PNBP | : | Rp | 10.000,00 |
| 5 | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6 | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 350.000,00 |

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Bondowoso,

SURIA AKBAR, S.H.

Hal. 10 dari 10 Pen Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Bdw